



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 21 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Haerul Kusuma

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 13.30 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Haerul Kusuma

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:01]**

Pemohon, bisa kita mulai?

2. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:03]

Siap. Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:05]

Sendiri saja ini, ya?

4. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:08]

Ya, sendiri.

5. KETUA: ARSUL SANI [00:10]

Oke, baik.

Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

6. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:36]

Walaikumsalam wr. wb.

7. KETUA: ARSUL SANI [00:38]

Pemohon, ini Pak Haerul Kusuma, S.H.

8. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:42]

Ya, betul.

9. KETUA: ARSUL SANI [00:45]

Ya. Silakan memperkenalkan diri selengkapnya.

10. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [00:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.
Perkenalkan, saya Haerul Kusuma dalam hal ini sebagai Pemohon Prinsipal. Terima kasih.

11. KETUA: ARSUL SANI [00:59]

Baik. Jadi, tidak pakai kuasa ini ya, maju sendiri langsung?

12. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [01:06]

Ya, betul.

13. KETUA: ARSUL SANI [01:07]

Baik. Pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi?

14. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [01:09]

Belum.

15. KETUA: ARSUL SANI [01:11]

Belum. Oke, baik.

Nah, Saudara Pemohon, Pak Haerul Kusuma, Mahkamah telah menerima permohonan pengujian undang-undang yang Anda ajukan dan kemudian telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 106/PUU-XXII/2024. Nah, saya yakin Saudara juga sudah melihat-lihat atau bahkan sudah membaca PMK 22/2021 tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, maka perkara pengujian undang-undang ini akan dimulai dengan Sidang Pendahuluan.

16. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [02:04]

Ya. Yang Mulia.

17. KETUA: ARSUL SANI [02:06]

Dan Sidang Pendahuluan yang untuk perkara Saudara ini dijadwalkan pada siang hari ini, Saudara sesuai dengan ketentuan hukum acara tadi, itu diminta untuk menjelaskan pokok-pokok Permohonan Saudara. Tidak dibacakan secara lengkap, tetapi pokok-pokoknya, baru nanti yang dibacakan secara lengkap adalah bagian Petitumnya.

Setelah itu nanti Saudara akan mendengarkan penasihatan dari Majelis Panel, kami bertiga, dan tentu perlu Saudara catat, namun walaupun catatannya tidak lengkap, nanti Saudara juga bisa melihat kembali dari channel Youtube MK yang juga menayangkan Persidangan Pendahuluan ini sehingga Saudara bisa ... kalau ada yang terlewatkan dari catatan, menyimak kembali penasihatan yang diberikan oleh Para Yang Mulia dalam Majelis Panel ini.

Kami persilakan untuk membacakan pokok-pokok Permohonannya.

18. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [03:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.

Perkenalkan, saya Haeru Kusuma dalam hal ini sebagai Pemohon Prinsipal.

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam hal ini, Pemohon berkenan untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik, Yang Mulia. Izin, kami untuk membacakan pokok-pokok ini saja, tidak terpaku pada teks.

19. KETUA: ARSUL SANI [04:01]

Ya.

20. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [04:02]

Jadi dalam hal ini, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat mengatur bahwa adanya persyaratan magang 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat yang dimana dalam penjelasannya itu magang tersebut dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Pemohon dalam hal ini menilai bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan mengenai apakah magang itu dilakukan ketika mahasiswa atau dinyatakan setelah lulus sebagai sarjana hukum. Nah dalam hal ini tentu tidak memiliki kejelasan terkait jangka waktu dan sebetulnya dalam hal ini Pemohon juga telah memiliki pengalaman magang di kantor advokat dan juga pernah bekerja di kantor advokat, yang dimana pada saat itu Pemohon masih sebagai mahasiswa. Nah

tentu dalam hal ini, Pemohon mempertanyakan apakah ketika Pemohon telah magang dan bekerja itu tidak bisa menjadi persyaratan untuk nanti ketika Pemohon mendaftarkan diri sebagai advokat karena di dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai pembatasan waktu.

Kemudian, Pemohon juga menilai bahwa bagaimana apabila ketika sedang menjabat sebagai mahasiswa hukum, mahasiswa hukum itu ternyata pernah atau sedang bekerja di kantor advokat. Apakah mungkin mahasiswa hukum itu tidak akan memperoleh pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya? Bahkan menurut hemat Pemohon, mahasiswa yang pernah atau sedang bekerja di kantor advokat akan memiliki keunggulan, pemahaman, dan kemampuan mengenai pengalaman praktis dan teoritis dibandingkan harus dinyatakan lulus pendidikan hukum terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelaslah ketentuan pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI sepanjang tidak dimaknai 'pernah atau sedang bekerja atau pernah sedang magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum strata 1 pada semester 4 atau sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat'.

Bahwa alasan Pemohon meminta pemaknaan a quo kepada Yang Mulia Majelis Hakim bukan semata-mata untuk mempermudah calon advokat untuk menjadi advokat saja. Karena pada dasarnya pengertian magang dan bekerja memiliki arti yang berbeda. Adapun mengenai terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum strata 1 pada semester 4, hal mana mahasiswa hukum semester 4 telah mendapatkan mata kuliah hukum acara. Oleh karenanya menjadi konsekuensi logis apabila untuk dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya tidak dibatasi hanya didapatkan ketika magang saja atau dihitung sejak lulus pendidikan tinggi hukum saja, melainkan bisa dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam permintaan pemaknaan a quo.

Izin, Yang Mulia. Dalam hal ini Pemohon juga menguji terkait dengan Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana di dalam ketentuan tersebut adanya kewenangan yang diberikan kepada setiap organisasi advokat untuk menetapkan atau menjalankan kode etik profesi advokat dan juga dewan kehormatan organisasi advokat. Artinya, di sini setiap organisasi advokat memiliki kewenangan untuk menetapkan kode etik tersebut yang dimana tentu nanti akan terjadi suatu perbedaan substansi mengenai kode etik profesi dan juga penegakannya. Sehingga dalam hal ini, Pemohon menilai perlunya ada kode etik profesi advokat dan juga Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal

untuk mengantisipasi adanya konflik antarorganisasi advokat. Kemudian, Pemohon juga menilai bahwa apabila dibentuk dengan sifat yang tunggal yang mengatur bagi seluruh advokat akan memiliki ketegasan dalam penegakannya. Sehingga martabat dan kehormatan advokat terjaga dan/atau tidak akan adanya celah-celah permainan di internal organisasi advokat yang menyembunyikan dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat yang merupakan anggota dari organisasi advokat tersebut.

Kemudian, Yang Mulia, sebetulnya terkait dengan untuk menjadikan organisasi advokat yang bersifat tunggal, sebenarnya sudah ada pembahasan yang dilakukan oleh advokat-advokat senior. Namun, pada realitasnya sampai saat ini belum juga terealisasi. Dan juga sebetulnya sudah ada yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Advokat ini tidak sesuai lagi, sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Artinya, secara tidak langsung Pemohon menganggap advokat-advokat senior juga telah menganggap Undang-Undang Advokat ini tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi konsekuensi logis bahwa sudah saatnya kode etik profesi advokat dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dibuat secara tunggal. Dan di sini Pemohon juga menganggap perlunya juga ada keterkaitan atau peran dari DPR RI dan juga pemerintah untuk mengatasi perselisihan dalam organisasi advokat di Indonesia.

Kemudian, yang terakhir di angka 32 karena memang sudah adanya pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Advokat, di sini kami, saya sebagai Pemohon Prinsipal, mengajukan juga dan memohon kepada Yang Mulia untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Advokat agar perubahan itu segera terealisasi.

Demikian, Yang Mulia, lanjut ke Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 yang menyatakan, "Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'pernah atau sedang bekerja atau pernah atau sedang magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum strata 1 pada semester 4 atau sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat'.

3. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4288 yang menyatakan, "Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "organisasi advokat" dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dimaknai 'Majelis Kehormatan Organisasi Advokat', sehingga rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat berubah menjadi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh Majelis Kehormatan Organisasi Advokat."
4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan, "Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independen'.
5. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan, "Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Majelis Kehormatan Organisasi Advokat menetapkan dan melakukan penindakan kode etik profesi advokat'.
6. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat yang bersifat tunggal dan independent, terhitung 1 tahun 5 bulan sejak putusan ini diucapkan.
7. Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) dalam waktu 1 tahun 5 bulan sejak putusan ini diucapkan.

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARSUL SANI [15:03]

Terima kasih.

Anda tadi langsung masuk ke Alasan Permohonan. Saya ingin mendengar deh, coba lebih dulu, di mana kerugian konstitusional Anda sebagai Pemohon, sehingga Anda mengajukan Permohonan.

22. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [15:18]

Baik, Yang Mulia.

Baik, terkait dengan persyaratan magang, karena Pemohon yang sudah Pemohon jelaskan juga di dalam legal standing, Pemohon telah magang di LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia 2 tahun. Namun Pemohon menilai bahwa nanti ketika Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai advokat, apakah magang tersebut bisa untuk dijadikan persyaratan atau tidak, gitu. Karena bayangan-bayangan Pemohon dan juga Pemohon mendapatkan informasi bahwa magang itu dihitung sejak mahasiswa dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum.

Nah, sebelumnya Pemohon magang di LBH tersebut sejak mahasiswa, sehingga Pemohon beranggapan bahwa kerugian Pemohon akan potensial ketika nanti Pemohon mendaftarkan diri, gitu. Dan juga Pemohon terkait dengan kode etik yang dimana Pemohon menilai bahwa ketika nanti Pemohon untuk menjadi advokat telah adanya bahwa Pemohon menilai tidak ada kejelasan terkait kode etik profesi advokat, gitu. Sedangkan kode etik advokat itu kan bagian dari moralitas untuk nanti bertindak sebagai profesi hukum, gitu. Dan juga Pemohon menilai bahwa organisasi advokat sekarang itu kan lebih fokus mengadakan pendidikan, ya, tapi lupa dengan kode etiknya sendiri, gitu. Jadi, itu yang Pemohon rasakan kerugiannya, gitu.

23. KETUA: ARSUL SANI [16:59]

Baik, cukup, ya.

24. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [17:00]

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ARSUL SANI [17:02]

Berikutnya nanti Pemohon akan mendengarkan penasihat dari Majelis Panel, namun sebelum itu persidangan ini juga diikuti oleh 3 atau 4? 3 orang mahasiswa ... oh, 4 orang mahasiswa magang yang hadir di balkon dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi. Dipersilakan untuk mengikuti persidangan ini dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil sebagai bahan pelajaran dan pengetahuan di bidang praktik hukum.

Baik, sekarang kita mendengarkan penasihat untuk Pemohon. Silakan dicatat, ya, karena kalau enggak dicatat nanti lupa. Tapi walaupun catatannya tidak lengkap nanti bisa juga dilihat di channel Youtube-nya MK yang juga menayangkan persidangan ini, sehingga bisa menjadi bahan untuk perbaikan permohonan. Meskipun penasihat ini juga tidak kemudian bersifat saklek, wajib harus diikuti apa adanya, ya.

Kami persilakan terlebih dahulu, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan penasehatan terkait dengan permohonan dari Pemohon ini. Kami persilakan, Yang Mulia!

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani. Prof. Enny Nurbaningsih, mohon izin mendahului. Ya, jadi ini pasal yang diujikan dengan landasan pengujiannya itu banyak.

27. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [19:00]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:00]

Artinya harus ditunjukkan nanti dalam Posita pertentangannya antara pasal-pasal, undang-undang yang diujikan, Undang-Undang Advokat itu, pasal-pasal itu dengan landasan pengujian konstitusionalnya.

29. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [19:16]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:16]

Itu harus dikontestasikan pertentangannya di mana.

31. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [19:20]

Baik.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:20]

Misalnya Pasal 3 ayat (1) huruf g itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar, disebutkan!

33. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [19:26]

Baik.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:26]

Ya. Untuk menunjukkan pertentangan ini bisa menggunakan dasar teori, ya, doktrin, atau perbandingan dengan negara lain misalnya bisa, ya, nanti diperbaiki itu. Semakin banyak landasan pengujian dan pasal-pasal yang diujikan, maka uraian Positanya juga harus banyak.

35. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [19:52]

Baik.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:52]

Terus yang kedua, format, formatnya sesuai dengan PMK 2/2021. Di sini halaman 1 ada *A. Pemohon*, itu tidak perlu.

37. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [20:11]

Ya, baik.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:11]

Di halaman 1 itu *A. Pemohon*. Karena formatnya terdiri dari:

- A. Kewenangan Mahkamah.
- B. Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing.
- C. Alasan Permohonan. Dan.
- D. Petitum.

Jadi, nanti formatnya dibetulkan, yang A di sini, yang A pertama itu di identitas itu tidak perlu, ya.

Kemudian yang berikutnya, menyangkut legal standing. Anda mendefinisikan dirinya itu sebagai apa? Perorangan?

39. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [20:49]

Ya, perorangan.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:51]

Perorangan. Berprofesi sebagai apa? Masih mahasiswa, atau sudah S.H., atau sudah mahasiswa S2?

41. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [20:58]

Sudah S.H., dan juga sedang melanjutkan S2 di Universitas Pamulang.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:02]

Oke. Ini yang digunakan perorangannya sebagai mahasiswa atau perorangannya sebagai warga negara? Itu jelas, harus jelas ya. Karena konsekuensi dirugikan apa oleh ... dirugikan apanya oleh anu ... oleh berlakunya pasal-pasal ini?

43. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [21:21]

Baik.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Itu namanya kerugian konstitusional. Jadi, kerugiannya bukan kerugian empirik, kerugian ekonomi, kerugian apa saja, tapi ini kerugian hak konstitusionalnya, ya.

45. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [21:32]

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:32]

Itu nanti diuraikan.

Terus kemudian, kerugian itu disebabkan oleh pasal-pasal ini, ya disebutkan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ketua Panel.

Terus kemudian, di bagian Kewenangan. Di bagian Kewenangan perlu menambah dasar hukum kewenangan. Itu yang belum ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ditulis setelah Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Dasar 45 ... Undang-Undang Dasar NRI 1945, baru kemudian Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, baru PMK 2/2021. Di sini di kewenangan, pendapat ahli hukum tidak perlu dicantumkan. Jadi, hanya dasar hukum yang diberikan oleh Konstitusi oleh undang-undang, kenapa Mahkamah berwenang, ya. Ya, tidak perlu ada kutipan pendapat ahli hukum.

Kemudian tadi yang Kedudukan Hukum sudah. Sekarang isunya. Isu ini, coba Anda baca, pelajari Putusan Mahkamah. Sudah banyak putusannya Mahkamah yang berkenaan dengan apa yang ini diujikan. Itu tolong dipelajari.

Sudah dipelajari Putusan Mahkamah Nomor 79 Tahun 2018?

47. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [23:26]

Ya, baik. Sudah, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:27]

Sudah, ya? Kemudian Putusan 138 Tahun 2023?

49. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [23:33]

Ya, sudah juga.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:34]

Putusan 79 Tahun 2018?

51. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [23:37]

Sudah juga, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:38]

Itu dijadikan dasar enggak kutipannya? Kutipan yang penting itu apa coba?

3.10.2 itu penting untuk di (...)

53. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [23:47]

Itu ada di legal standing terkait dengan Permohonan ini sudah pernah diujikan juga sebelumnya, gitu. Itu menjadi (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:56]

Jadi, di sini itu dianu ... kenapa perlu dijadikan dasar.

55. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [24:01]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:02]

Karena di situ kutipan itu mengatakan ada, "Dengan demikian, hakikat dilaksanakan proses magang tersebut adalah untuk mendapat budaya, kehormatan, dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan magang adalah untuk membekali pengetahuan dan seterusnya. Dengan mengikuti magang, seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula operasionalisasi kantor advokat. Dalam konteks itulah frasa *hukum* dilakukan terus menerus."

Lha, terus menerusnya itu menurut Anda bagaimana? Sejak waktu mahasiswa atau setelah lulus sarjana hukum?

57. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [24:53]

Kalau Pemohon beranggapan, semestinya dihitung sejak menduduki sebagai mahasiswa hukum. Karena kalau kita lihat penjelasannya di pasal terkait magang itu, mahasiswa hukum juga bisa memperoleh pengalaman praktis, gitu.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:08]

Oke. Nah, ini kan ada juga mahasiswa magang di sini, berarti kalau gitu mahasiswa ... ini juga ada tambahan. Magang yang dimaksud bukan magang di tempat yang bukan berhubungan dengan profesi advokat. Jadi magang hukum di notaris, ya, beda dengan magang hukum di kantor profesi advokat, ya. Nanti coba di anu ... ya.

59. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [25:29]

Ya, Yang Mulia. Terkait magang di kantor hukum juga sudah dijelaskan di legal standing.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:33]

Ya. Jadi yang di magang selama 2 tahun berturut-turut itu tidak dapat digantikan dengan pengalaman yang lain, ya?

61. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [25:42]

Ya, betul. Sepakat, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:44]

Betul, ya. Terus kemudian yang Perkara 35 ... 35/2018 mengenai kode etik advokat, ya. Di situ yang penting Anda pelajari adalah di angka 4. Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota advokat yang menghendaki bentuk organisasi advokat, tetap bersifat organisasi tunggal atau akan melakukan perubahan menjadi organisasi multiorgan atau multibar. Ini sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah itu. Nanti coba dipelajari.

Kemudian kalau permintaan Anda sebagaimana di Petitem, berarti malah ini organisasi ini tidak menjadi organisasi yang independen. Kok dibentuk oleh pemerintah bersama DPR? Berarti menjadi semacam organisasi pemerintah non-kementerian atau non-lembaga.

63. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [26:43]

Ya. Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:46]

Apa mau advokatnya dibukakan begitu? Ya enggak mau, kan? Kebanyakan ormas itu pengen menjadi organisasi yang mandiri, manunggal ... apa namanya ... organisasi yang mandiri, yang tidak dipengaruhi oleh yang lain-lain, dengan membentuk AD/ART sendiri. Lha, kalau gini nanti dipengaruhi oleh pemerintah, kalau dipengaruhi oleh DPR. Malah enggak ideal itu. Coba nanti di anu ... dipelajari untung-ruginya apa kalau itu dibentuk oleh pemerintah? Kok kayak seperti komisi kejaksaan? Seperti komisi kepolisian, ya.

Sebetulnya organisasi advokat dibentuk oleh, dan, untuk, dari mereka sendiri itu lebih bagus daripada dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Kenapa ini malah aneh permintaan Anda ini, ya?

65. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [27:48]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:49]

Nanti coba dipikirkan, ya. Jadi, itu hal-hal yang perlu Anda pikirkan di dalam Positanya.

Kemudian Petitumnya. Ada Petitum yang tidak lazim, yakni Petitum di nomor 6 dan Petitum nomor 7, ya, itu tidak lazim. Coba nanti dilihat, supaya Petitum itu menjadi lazim.

Terakhir berarti kesimpulan saya. Saudara harus memperbaiki di sistematikanya, membuang huruf *a* itu, kemudian memperbaiki Kewenangan, memperbaiki Kedudukan Hukum, mempertajam argumentasi hukum dalam Posita, dan memperbaiki Petitumnya, ya. Karena memang agak aneh Permohonan ini, kok malah mintanya kok malah begitu, gitu, ya.

Saya kira itu, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

67. KETUA: ARSUL SANI [28:48]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Selanjutnya, penasihatannya dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Kami persilakan, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel (Bapak Arsul Sani) dan Yang Mulia Anggota Panel (Prof. Arief Hidayat).

Saudara Haerul Kusuma, ya?

69. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:10]

Ya, betul.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:11]

Ini statusnya pelajar, mahasiswa. Ini kan tulisannya ada *nama, tempat, tanggal lahir, pekerjaan*.

71. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:18]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:18]

Ya, itu peker ... ada pelajar, mahasiswa. Anda masih pelajar, ya?

73. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:22]

Sesuai KTP sih (...)

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:23]

Oh, ya, enggak, dibuat saja sesuai yang di sini. Anda itu apa sekarang?

75. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:27]

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:27]

Sekarang apa pekerjaan?

77. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:29]

Sekarang masih freelance terkait dengan konsultan hukum sih.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:32]

Ha?

79. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:33]

Konsultan hukum, freelance.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:35]

Konsultan hukum. Ditulis itu saja, konsultan hukum. Kewarganegaraan Indonesia, gitu, ya?

81. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:39]

Ya, baik.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:40]

Ya, gitu. Jangan pelajar, mahasiswa. Itu kan ... kalau itu kan masih pilihan-pilihan yang umum di luar itu. Tapi di sini sudah harus definitif, apa yang sekarang Anda jadikan profesinya itu, ya.

83. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:51]

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:51]

Ini bikin sendiri Permohonan?

85. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:52]

Ya, bikin sendiri.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:53]

Sudah bagus kalau bisa bikin sendiri seperti ini, baru pertama kali beracara padahal, ya?

87. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [29:57]

Pertama kali. Tapi sebelumnya sih sudah di kampus secara semu sih.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:02]

Oh, ikut itu moot court-moot court, gitu?

89. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [30:04]

Ya, betul.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:05]

Oke, ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya. Ini perlu diperlu diperbaiki, direnungkan juga, ya.

91. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [30:11]

Ya, baik.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:12]

Siapa tahu nanti setelah direnungkan-renungkan, mikir, "Wah, ini kok kayaknya kurang cocok." Nah, itu silakan nanti dipikirkan, ya.

Yang pertama adalah soal bagian depan ini, Mas, ya. Ini kan Anda sudah ngutip ini undang-undangnya, terus yang mau diuji itu dipindahkan ke ini saja, Mas. Nanti dipindahkan ke tempatnya di belakang saja, ya, yang halaman 2 itu. Ya, langsung saja Kewenangan Mahkamah, gitu. Jadi, to the point. Perihal, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita, Petitem, gitu, ya.

93. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [30:44]

Baik.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:45]

Nah, nanti nebis in idem itu di antara itu, nanti saya akan jelaskan. Jadi, yang depan ini enggak perlu ada di sini letaknya, ya. Anda bikinnya juga satu spasi juga kalau kutipan-kutipan seperti ini, ya. Kutipannya dibuat satu spasi. Kewenangan Mahkamah nanti diperbaiki tadi, ya.

95. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [30:59]

Baik.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:59]

Intinya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku, yang baru semua, ya, yang dimasukkan ke situ.

Kemudian, tambahkan kalau ada PMK, sudah baca PMK juga?

97. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [31:15]

Sudah, sudah.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:15]

PMK 2/2021 boleh ditambahkan. Baru pindahan tadi, yang ada di depan tadi. Yang Anda sebutkan apa saja yang mau diuji dengan batu ujinya itu, Anda jadikan satu spasi, pindah di situ letaknya, ya. Setelah itu, baru Anda berkesimpulan. Bahwa karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baru Anda simpulkan bahwa Mahkamah berwenang, kan begitu, ya.

Terus Kedudukan Hukum. Ini Kedudukan Hukumnya panjang sekali, Mas. Termasuk nebis in idem Anda masukkan ke sini nih, tempatnya enggak di sini, ya. Jadi, ini Anda hanya menceritakan yang terkait dengan dalil LS, ini Anda ceritakan satu kualifikasinya apa tadi, ya. Konsultan hukum apakah pernah mengajukan untuk menjadi advokat?

99. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:04]

Berencana.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:05]

Baru berencana, tapi belum pernah merealisasikannya, baru rencana saja?

101. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:10]

Baru mendaftarkan PKPA-nya sih.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:12]

Baru PKPA-nya, lah itu Anda buktikan itu!

103. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:15]

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:16]

Ya. Kalau enggak, enggak ada kuatnya nanti di sini.

105. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:17]

Baik.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:17]

Enggak ada LS-nya nanti Saudara, ya. Anda kuatkan nanti dengan apa kaitan dengan kerugian dari berlakunya norma itu, ya, itu kualifikasinya dulu harus jelas, ya, pelajar/mahasiswa enggak usah dimasukkan di situ. Tapi yang sekarang ini adalah Anda sebagai konsultan hukum yang sedang mencoba untuk mendaftarkan di PKPA. Sudah ... PKPA-nya sudah ikut?

107. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:39]

Belum.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:39]

Oh, belum sama sekali? Hah?

109. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:42]

Ya. Menunggu jadwal.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:45]

Menunggu jadwalnya, ya?

111. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [32:45]

Jadwal pelatihan.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:46]

Nah, ini Anda harus uraikan nanti. Apa kerugiannya ini? Ini kalau kelihatan begini kan, belum ada yang aktual ini, ya, belum ada kerugian aktual sama sekali ini. Kecuali kalau sudah mendaftar, kemudian sudah magang, segala macam. Nah, itu baru ada kerugiannya di situ. Ini Anda belum ada sama sekali kerugiannya.

113. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [33:01]

Baik, kalau terkait magang, sudah ada sih, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:04]

Ya?

115. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [33:05]

Kalau terkait magang, sudah ada.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:06]

Magang itu kan kaitannya ketika dia kan mendaftar sebagai advokat, gitu ya?

117. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [33:10]

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:11]

Ya, setelah PKPA-nya itu, ada urut-urutannya di situ.

Nah, ini yang Anda harus uraikan. Kalau enggak, nanti enggak ada kejelasan legal standing-nya untuk dikasihkan kepada Saudara, ya. Nah, ini Anda harus urutkan. Urutannya juga setelah kualifikasi, baru Anda uraikan. Syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ada lima syarat itu loh.

119. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [33:32]

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:33]

Langsung dimasukkan di situ, to the point ya, uraiannya, tapi mantap, gitu, ya, apa kemudian yang pertama. Anda tadi sudah sebutkan.

121. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [33:39]

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:40]

Haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa dulu? Ini haknya enggak kelihatan nih. Di mana letaknya nih, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya? Apakah betul kemudian hak itu dirugikan? Oleh berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujiannya, ada sekian, ya, ada 4 norma itu. Nah, Anda uraikan itu, benar enggak hak Saudara yang dianggap diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu kemudian menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujiannya ini, ya, itu yang penting Anda uraikan.

Nah, setelah itu, baru Anda uraikan. Kerugian itu sifatnya spesifik, aktual atau potensial?

123. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [34:17]

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:18]

Ya, harus jelas itu. Kalau aktual, memang benar-benar sudah terjadi, itu kelihatan, itu ya. Nah, kalau potensialnya di mana? PKPA-nya belum, apalagi magangnya. Ya, ini Anda uraikan. Ya, terus ada enggak hubungan kausalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma itu, kerugian itu? Itu juga Anda uraikan. Setelah itu, baru Anda langsung to

the point kalau sudah menguraikan itu. Kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah, kalau kerugiannya aktual Anda sudah rasakan, itu tidak lagi terjadi. Tapi kalau kerugiannya itu misalnya masih potensial, gitu ya, baru tidak akan terjadi kalau dikabulkan oleh Mahkamah. Begitu, resepnya begitu, ya. Nah, ini belum Anda uraikan di sini, Mas, ya.

Kemudian yang terkait dengan uraian yang Anda sebut-sebutnya nebis in idem itu, Anda ambil, pindahkan semua. Pindahkan setelah Anda menguraikan soal kedudukan hukum tadi. Baru Anda uraikan, apakah yang Anda ajukan ini bisa lolos atau tidak terhalang oleh Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Nah, di situ letaknya, ya. Perbedaannya apa dengan sekian banyak putusan-putusan Mahkamah tadi yang Anda mohonkan di sini? Supaya ketika Anda menguraikan Posita itu, ya pada perbedaannya itu. Ya, yang tidak nebis itu tadi. Itu di situ letaknya nanti, ya, sistematikanya. Begitu, ya?

125. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [35:49]

Baik.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:50]

Setelah Anda uraikan seperti itu, baru kemudian Anda menjelaskan dalam Posita, ya. Dalam Posita ini Anda uraikan terkait dengan ... kalau Posita itu harus bisa meyakinkan Mahkamah, apakah memang betul ada persoalan konstusionalitas norma dari Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dengan batu uji yang Anda gunakan. Nah, itu Anda uraikan satu per satu. Kalau di sini sudah ada sih yang Anda sebutkan di sini ya, di halaman 19, saya lihat ada yang Anda sebutkan, tapi kemudian yang Anda uraikan di sini ya, ini kan Anda minta nih sebetulnya, apa yang sudah saya lakukan sebagai mahasiswa, aktivitas saya itu harusnya dihitung dong, gitu lho, ada kredit poinnya untuk jadi advokat, gitu lho. Ini Anda jangan bacanya cuma dalam satu pasal, Anda bacanya undang-undang itu harus satu kesatuan yang komprehensif bahwa yang bisa menjadi advokat itu adalah orang yang sudah lulus sarjana hukum, kan begitu. Selalu sarjana hukum, kemudian dia ada syarat-syaratnya di sini untuk bisa kemudian diangkat itu, lah diangkat itu salah satunya lulus ujian tadi PKPA, kemudian magang, dan seterusnya itu. Nah, ini satu kesatuan. Nah, kalau kemudian Anda minta kredit poinnya itu, ya, itu kredit poin untuk membangun kompetensinya Anda sebetulnya di situ.

Nah, memang di beberapa negara, ya, saya ambil contoh, misalnya kemarin saya berkunjung ke Kanada itu banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang dia ikut kegiatan-kegiatan magang itu memang menjadi kredit poin dia untuk kemudian masuk ke dunia kerja, begitu. Mereka mengaturnya begitu. Tapi kalau untuk advokat di sini, ini

memang ada aturannya di dalam Pasal 3, lengkap sekali. Setelah dia sarjana hukum, kemudian dia ikut PKPA, magang, nah, itu satu kesatuan itu, ya. Nah, ini enggak bisa kemudian Anda pisah-pisahkan, yang sana masuk ke sini, itu enggak ada yang ikut kegiatan magang apalagi kerja di kantor advokat yang diikuti ... terhitung kan sebagai kredit poin juga. Nah, ini apakah bisa begitu? Nah, itu silakan Anda bangun argumentasi yang kuat, ya.

Nah, ini yang belum Anda bangun argumentasi yang kuatnya soal titik start-nya tadi yang seolah-olah pokoknya kegiatan saya ikut debat, moot court, apa segala macam, kerja, itu hitungannya harus bisa ... apa namanya ... dihitung sebagai magang, ya. Nah, ini ... apa namanya ... Anda harus bisa bikin benar-benar sesuatu yang terkonstruksi dengan baik itu, bisa buat kami ini kemudian ... oh ya, ada masalah ternyata di sini, ya. Ibaratnya tersetrum, gitulah ya, tersenggol kita, gitu lho, wah, ini perlu kita inikan. Nah, ini menyenggolnya agak susah ini kelihatannya ya, karena membacanya harus dikaitkan dengan norma utuhnya.

Kemudian yang berikutnya, Anda mempersoalkan juga pasal yang terkait dengan Pasal 26 ayat (1), 27 ayat (1) ya, tapi tidak ada uraian di mana letak pertentangannya dengan batu ujinya itu atau dasar pengujiannya, ya. Nah, ini yang tidak ... nanti masuk ke Petitemnya agak susah, Mas, kalau tidak ada uraian di sini, ya. Ini harus Anda ... pertama Anda bangunnya benar-benar argumentatif, kalau perlu ditunjukkan misalnya perbandingan negara lain itu gimana sih sebagai ... apa namanya ... perluasan cakupannya, kemudian Anda juga lihat apa doktrin yang terkait dengan ini yang terlanggarkan, misalnya kalau ini tidak kemudian segera diputus ya, untuk misalnya dikabulkan, seperti itu. Itu Anda bangun argumentasi yang kuat di situ. Kalau enggak, nanti Anda masuk ke Petitem gini agak repot ini, ya. Kalau kemudian sejak semester 4, apalagi sudah dinilai itu bisa sebagai kredit poin itu, itu jadi agak merusak konstruksi dari undang-undang nanti, harus ditata ulang itu undang-undangnya, terutama norma utuhnya dari Pasal 3 itu.

Kalau saya sih setuju kalau mahasiswa itu aktif, aktifis itu saya setuju. Tapi kalau kemudian keaktifan itu kemudian menjadi bagian yang disepadankan masuk ke bagian syarat di situ, nah itu yang harus dipikirkan nanti dampaknya apa, ya. Kalau menjadi bagian dia diterima, kemudian lebih membangun ... apa ... lebih membangun kompetensinya dia, ya, lebih bagus itu oke, gitu, ya, tapi kalau mengubah syarat Anda harus pertimbangkan lagi.

Kemudian yang berikutnya di sini, ya. Ini Petitem dari Saudara ini juga agak aneh juga kalau dibaca utuh undang-undangnya ini, Mas, ya. Jadi Anda membuat Petitem ini Anda coba baca utuh ke dalam undang-undangnya karena MK juga sudah memutuskan, ini kan Anda bicara ini maunya bukan organisasi advokat, tapi Majelis Kehormatan Organisasi Advokat, kan begitu.

127. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [40:54]

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]

Yang Anda mau di dalam Pasal 26 ayat (1) itu. Padahal dalam organisasi advokat itu ada majelisnya, itu diatur dalam pasal berikutnya, itu, ya. Semuanya harus lewat organisasi. Nah, ini gimana kemudian Anda potong itu, tiba-tiba di situ organisasi enggak dipakai lagi karena Anda berpikir sebel ini lihat organisasinya kok ... apa namanya ... tidak tunggal, gitu, sehingga mengkhawatirkan kode etiknya dibuat lebih banyak lembaga, kan begitu kurang lebih?

129. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [41:21]

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:22]

Nanti tidak jelas dalam mengukur yang namanya pelanggaran etik seperti apa, tapi tidak bisa merusak tatanan organisasi yang ada secara universal lah kurang lebih di sini, ya. Nah, ini Anda hilangkan itu, masukkan ke di situ, jadi dampaknya di pasal berikutnya jadi agak lucu dibaca nanti. Coba Anda baca ulang, ya, nanti, ya. Kalau ini kemudian Anda munculkan seperti ini, apalagi dikabulkan, gitu, bacaannya secara utuh undang-undang agak ... apa namanya ... repot ini dipahami, apalagi kalau kemudian Anda tambahkan DPR sama presiden juga harus dilibatkan di situ. Lah ini membacanya Pasal 27-nya jadi agak aneh juga ini, organisasi ... apa namanya ... advokat ... apa namanya ... Anda sebut membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan seterusnya, itu Anda ganti DPR dengan persetujuan presiden, kalau undang-undang, ya, tapi kan ini organisasi advokat, apa reasoning-nya kok harus melibatkan DPR sama dengan persetujuan presiden untuk membentuk organisasi advokat, gitu loh? Nah, ini Anda membentuk majelis kehormatan, ya, pada level mana harus letakkan kewenangan itu kepada presiden dan DPR? Ya, ini mungkin agak jauh ini nanti. Sementara dia ada di bawah organisasi advokat, gitu. Ya, Anda tolong baca, nanti kalau dibaca utuh terletak di mana nih Pasal 27 bisa berubah semua, ya, kan?

131. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [42:54]

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:55]

Nah, ini bagaimana Anda bisa menjelaskan ini secara utuh, ya?

Nah, kemudian yang Petitem berikutnya di angka 6, angka 7 itu tidak lazim, sama saya juga tidak lazim. Ya, ini sudah ada putusan MK terkait dengan organisasi tunggal itu sudah ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum, ya, walaupun itu tidak diamarkan, tapi sudah jelas sekali itu di putusan Mahkamah soal ... apa ... ini adalah disebut Peradi itu, ya. Itu sudah jelas, itu tinggal bagaimana kemudian rekan-rekan advokat bersatu padu untuk menyelesaikan itu. Tapi ini apakah benar persoalan konstitusionalitas norma, ya?

Setelah itu, kemudian Anda minta lagi di sini, memerintahkan juga kepada pembentuk undang-undang terkait dengan hal ini, ini tidak lazim juga ini, Mas, ya.

Jadi Petitemnya dibuat yang lazim dan itu harus bersandarkan pada Posita, ya. Kalau Posita Anda sudah oke, jitu, tinggal Petitemnya atau yang diminta itu apa, itu tinggal diuraikan, klir nanti dia, ya, enggak ke mana-mana larinya. Begitu, ya.

133. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [44:03]

Baik.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:05]

Jadi, itu tolong Anda pikirkan, renungkan. Nah, ini perubahannya lumayan ini nanti ya, karena menyangkut Posita dan Petitemnya ... Posita dan Petitem, ya.

Demikian dari saya. Terima kasih.

135. KETUA: ARSUL SANI [44:17]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Bisa dipahami kan dan bisa dicatat juga, ya.

136. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [44:21]

Baik. Bisa.

137. KETUA: ARSUL SANI [44:21]

Saya menambahkan. Ini untuk Pemohon, dulu S1-nya belajar di mana ini?

138. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [44:31]

Di Universitas Pamulang.

139. KETUA: ARSUL SANI [44:37]

Pamulang. S2 di Pamulang juga?

140. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [44:39]

Ya, sama.

141. KETUA: ARSUL SANI [44:39]

Oke, ya. Memang di mana-mana kalau mau jadi advokat, itu ada proses yang harus dilalui.

142. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [44:47]

Betul. Sepakat.

143. KETUA: ARSUL SANI [44:47]

Sebelum saya mulai, saya cerita ya. Cerita tentang diri saya, tapi bukan untuk menyombongkan diri.

Dulu saya seperti Anda, ya. Sebelum selesai kuliah di Fakultas Hukum UI, saya sudah magang dengan menjadi Asisten Pembela Umum di LBH Jakarta, hampir dua tahun. Kemudian lulus. Zaman dulu belum ada Undang-Undang Advokat. Tapi ada ketentuan dari Menteri Kehakiman bahwa untuk bisa diangkat jadi advokat itu minimal harus menyelesaikan sepuluh perkara perdata dan lima perkara pidana. Jauh lebih berat daripada magang yang hanya dua tahun. Maka saya selesai S.H. itu di awal 1987, baru bisa dapat SK advokat dari Pak Menteri Kehakiman, Pak Utoyo Usman kalau enggak salah. Itu di tahun 1991. Hampir lima tahun, gitu.

Kalau sekarang, kan enak sebetulnya lulus S1, bisa langsung ikut PKPA, hanya perlu magang dua tahun, di satu kantor pengacara yang terakreditasi oleh Organisasi Advokat, atau yang lain, atau lembaga bantuan hukum, dan kemudian bisa dilantik, disahkan menjadi advokat, tentu PKPA dan ujiannya. Jadi, sebetulnya di bawah rezim Undang-Undang Advokat itu untuk jadi advokat jauh lebih gampang ketimbang saya. Anda belum lahir waktu itu, Anda baru lahir tahun 2000 saya lihat.

144. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [46:35]

Ya, betul.

145. KETUA: ARSUL SANI [46:35]

Jadi, kalau ini saja, Anda kok merasa berat gitu ya, jangan-jangan nanti enggak tough kalau jadi advokat karena terlalu ringan, gitu loh untuk menjadi advokat. Itu bayangkan 10 perkara perdata dan 5 perkara pidana harus ditunjukkan, diselesaikan.

Nah, itu perlu Anda pikirkan. Jadi, mumpung masih muda ini, jadi enggak boleh mengeluh, gitu ya. Tinggal saja cari tempat magang yang ada honorinya, gitu loh, minimal sama dengan UMR gitu. Saya dulu sebelum jadi Anggota DPR ya, apalagi sebelum sini, saya mengelola kantor advokat juga dan magang dari mana-mana itu. Dari Undip segala macam, Prof, dari UGM, dari UII, gitu ya. Nah, itu kita kasih juga kan karena enggak mungkin juga untuk transport itu enggak diganti.

Nah, jadi itu. Nah, tadi baik Prof. Arief maupun Prof. Enny Yang Mulia, telah menyampaikan beberapa hal ya. Jadi itu yang harus jadi catatan supaya jadi bahan renungan mau jadi advokat dan di semua negara memang seperti itu, ya. Bahkan di negara-negara common law itu kalau mau jadi advokat, mau menempuh bar exam itu harus sudah lulus sejumlah mata kuliah tertentu yang disebut sebagai qualifying subject. Kalau belum, harus ambil dulu. Jadi kan bisa saja misalnya karena dia sarjana hukumnya tata negara, ya, kemudian enggak mengambil subjek-subjek yang terkait dengan hukum acara. Gitu, ya. Maka dia harus itu ikut dulu kuliah, ya, baru kemudian boleh mengambil bar exam.

Jadi memang di setiap negara memang berbeda-beda. Nah, saya ingin kembali ke apa yang Anda mohonkan. Pertama, secara umum sebetulnya penyajiannya sudah bagus, bahasanya. Cuma EYD-nya harus diperhatikan juga, enggak usah ada kata *buanyak*, gitu kan, huruf d ini halaman 17. Itu, ya.

Nah, kemudian di bagian Kewenangan, saya kira juga seperti yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Enny sudah cukup bagus.

Nah, hanya masih penyajian lagi ini biasanya model permohonan di MK ini walaupun ada referensi yang ingin di ... apa ... berikan, ini modelnya model Harvard Referencing System, E-T-E ... apa ... bukan catatan kaki. Nah, jadi itu disesuaikan. Jadi, enggak pakai model catatan kaki. Kalau paper hukum memang biasanya pakai catatan kaki. Itu, ya. Tapi di permohonan, referensi sistemnya itu model Harvard System. Itu, ya.

Nah, kemudian, berikutnya lagi saya kira kan ini yang dimohon berapa pasal ini, ada empat pasal, ya. Nah, maka ya, masing-masing itu harus diuraikan kerugian konstitusionalnya. Saya sepekat dengan yang

tadi sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Enny, sebetulnya lebih bagus ... apa ... di soal magang saja, gitu ya, di soal magang saja, ya. Sehingga karena itu lebih mudah kalau menurut saya untuk mendeskripsikan tentang kerugian konstitusionalnya, baik aktual ... saya kira enggak lho, Anda belum ini kok, belum PKPA. Itu, ya, potensial. Itu lebih gampang daripada itu tadi memasukkan hal-hal yang terkait dengan peran organisasi advokat dan perangkatnya, tapi ini kembali terserah Anda. Kalaupun mau seperti ini ya, harus diuraikan satu-satu, gitu lho, ya. Apalagi ini belum jadi anggota organisasi advokat kan, belum advokat. Jadi, kerugian konstitusionalnya di mana? Gitu, lho. Kecuali kalau sudah jadi anggota advokat barangkali dan frustrasi dengan organisasi profesi advokatnya, ada kerugian.

Nah, jadi ... apa itu ... dipikirkan apakah mau menguji ini, empat pasal ini, atau cukup yang terkait dengan magang misalnya. Ini saya jadi terlalu lama kalau yang kemarin enggak dihitung. Yang sebelum, ya, boleh saja. Jadi kalau dalam kasus, saya mestinya magang saya yang hampir ... apa ... 2 tahun, dulu di LBH, harusnya dihitung, itu. Ini kan Anda kan mau mengatakan demikian, sehingga Anda enggak perlu lagi. Atau dikasih alternatif bagi yang pernah magang bla, bla, bla, maka magangnya enggak lagi 2 tahun, cukup 1 tahun atau apalah begitu, ya. Itu boleh diinikan, ya.

Yang berikutnya lagi saya kira, ini kan Anda sendiri sudah menuliskan ini di Kewenangan Mahkamah Konstitusi di angka 2, ya. Bahwa kewenangan MK dengan mengutip Pasal 24C, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1). Kewenangannya kan ada 4, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sama ditambah satu kewajiban yang terkait dengan pemaksulan presiden.

Nah, kalau kewenangannya hanya ini, pas enggak menurut Anda kalau kemudian Anda minta Mahkamah Konstitusi perintah kepada DPR dan presiden, itu lho, ya, untuk membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat? Bisa enggak? Punya kewenangan konstitusional enggak untuk seperti itu Mahkamah Konstitusi? Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, bisa enggak MK? Apa ... perintah DPR dan presiden, pemerintah untuk, "Eh dirubah undang-undang yang ini," bisa? Boleh enggak? Nah, coba dipikirkan lagi soal-soal itu. Kalau misalnya nanti kesimpulannya enggak boleh atau tidak pas, ya, lebih baik jangan dicantumkan, gitu. Sebab nanti yang memutus kelanjutan Permohonan Anda ini bukan kami bertiga, nanti pada saatnya kami akan melaporkan, setelah diperbaiki, kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersembilan itu, ya. Nah, supaya yang

bersembilan itu nanti tertarik, ya, harus pas, harus benar, harus presisi. Nah, kalau istilahnya polisi sekarang, kan begitu, ya.

Jadi itu, ya, Pemohon, ya, ada yang mau disampaikan? Satu, dua enggak usah dijawab yang penasihatnya, tapi kalau ada yang mau disampaikan silakan.

146. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [54:50]

Cukup, Yang Mulia.

147. KETUA: ARSUL SANI [54:51]

Cukup, ya. Oke, kalau sudah cukup. Ada lagi? Cukup? Baik, jadi sesuai dengan ketentuan beracara, ya, Anda diberi kesempatan, setelah mendengarkan penasihat tadi, ya, untuk memperbaiki Permohonan, ya. Dan Perbaikan Permohonan itu sudah harus Anda sampaikan, baik hard copy, maupun soft copy-nya kepada Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, itu paling lambat, ya, 14 hari dari sekarang, yang berarti hari Selasa, tanggal 3 September 2024, jam atau pukul 13.00 WIB. Jelas sudah dicatat?

148. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [55:50]

Ya, baik, sudah jelas.

149. KETUA: ARSUL SANI [55:52]

Baik. Jadi itu, ya, makin cepat Anda ... apa ... memperbaiki Permohonan dan menyampaikannya kepada Kepaniteraan Mahkamah, maka tentu makin cepat juga Mahkamah akan menjadwalkan persidangan berikutnya untuk mendengarkan perbaikan Anda, ya.

Nah, kapannya sidang berikutnya, itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kepada Anda selaku ... selaku Pemohon. Itu, ya, jelas?

150. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [56:37]

Jelas, Yang Mulia.

151. KETUA: ARSUL SANI [56:38]

Cukup, ya?

152. PEMOHON: HAERUL KUSUMA [56:39]

Cukup, cukup.

153. KETUA: ARSUL SANI [56:39]

Baik. Kalau sudah cukup, sidang perkara ini bisa diakhiri dan dengan mengucap alhamdulillah, Sidang PUU Nomor 106/PUU-XXII/2024 ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 21 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

